



**SALINAN**

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam membuat Laporan Tahunan UNESA PTNBH yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022, dipandang perlu Majelis Wali Amanat UNESA menetapkan Laporan Tahunan Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, pasal 29 ayat (2), huruf 1, Pasal 37, huruf i, Pasal 96, ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 97, ayat (1), (2),(3),(4), dan (5), maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat UNESA, tentang Laporan Tahunan Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka Laporan Tahunan Universitas Negeri Surabaya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

**SALINAN**

2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65594/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022 – 2027;
7. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2024;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

## **SALINAN**

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNESA.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
4. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
5. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independent berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA untuk dan atas nama MWA.
7. Peraturan MWA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Rapat Pleno Terbuka MWA adalah rapat yang diselenggarakan oleh MWA secara terbuka dalam rangka Pelantikan Rektor dan Laporan Kinerja Tahunan Rektor yang dapat dihadiri oleh Anggota MWA, Pimpinan UNESA, Anggota MWA PTNBH lain, dan masyarakat
9. Laporan bidang akademik adalah laporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Laporan bidang nonakademik adalah laporan kegiatan manajemen yang meliputi organisasi dan tata kelola, keuangan, aset atau kekayaan, sumber daya manusia, kerja sama, penjaminan mutu, investasi dan pengembangan usaha, dan alumni.
11. Laporan triwulan adalah laporan kinerja MWA, Rektor, dan SAU dibidang akademik dan nonakademik yang di buat secara periodik per tiga bulan.
12. Laporan Tahunan UNESA adalah gabungan laporan triwulan kinerja MWA, Rektor, dan SAU yang meliputi kegiatan akademik dan nonakademik.

## **SALINAN**

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

- (1) sebagai pedoman bagi UNESA dalam membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan UNESA; dan
- (2) sebagai pedoman untuk membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan UNESA di bidang akademik dan nonakademik.

### **BAB III LAPORAN TAHUNAN UNESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Laporan Tahunan UNESA merupakan gabungan antara laporan kinerja MWA, Rektor, dan SAU;
- (2) Laporan Tahunan MWA sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) merupakan gabungan antara laporan kinerja triwulan 1, 2, 3, dan 4;
- (3) Laporan Tahunan Rektor sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) merupakan gabungan antara laporan kinerja triwulan 1, 2, 3, dan 4;
- (4) Laporan Tahunan SAU sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) merupakan gabungan antara laporan kinerja triwulan 1, 2, 3, dan 4;
- (5) Laporan triwulan MWA sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup laporan nonakademik sesuai tugas pokok MWA;
- (6) Laporan triwulan Rektor sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) mencakup laporan akademik dan laporan nonakademik sesuai tugas pokok Rektor;
- (7) Laporan triwulan SAU sebagaimana dijelaskan pada ayat (4) mencakup laporan akademik sesuai tugas pokok SAU;
- (8) Laporan MWA di bidang nonakademik sebagaimana dijelaskan pada ayat (5) meliputi manajemen dan keuangan;
- (9) Laporan Rektor di bidang akademik sebagaimana dijelaskan pada ayat (6) meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
- (10) Laporan Rektor di bidang nonakademik sebagaimana dijelaskan pada ayat (6) meliputi manajemen dan keuangan; dan

## **SALINAN**

- (11) Laporan SAU di bidang akademik sebagaimana dijelaskan pada ayat (7) meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat.

### **Pasal 4**

- (1) Laporan triwulan kinerja Rektor sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (6) wajib dilaporkan kepada MWA;
- (2) Laporan triwulan kinerja SAU sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (7) wajib dilaporkan kepada MWA;
- (3) Laporan triwulan 1, 2, 3, dan 4 Rektor sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) diintegrasikan menjadi Laporan Tahunan;
- (4) Laporan triwulan 1, 2, 3, dan 4 SAU sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) diintegrasikan menjadi Laporan Tahunan;
- (5) Laporan tahunan Rektor dan SAU sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) dan (4) diintegrasikan dengan laporan MWA menjadi Laporan Tahunan UNESA; dan
- (6) Laporan Tahunan UNESA sebagaimana dijelaskan pada ayat (5) dilaporkan oleh MWA dan Rektor ke Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

### **Pasal 5**

- (1) Laporan tahunan kinerja Rektor sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (3), disampaikan oleh Rektor kepada MWA dalam Rapat Pleno Terbuka; dan
- (2) Rapat Pleno Terbuka MWA sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) diselenggarakan pada awal tahun setelah tahun buku berakhir.

### **Pasal 6**

- (1) Laporan Tahunan UNESA sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5, ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan laporan keuangan tahunan UNESA;
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik;
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dievaluasi dan disupervisi oleh KA;

**SALINAN**

- (4) Laporan keuangan tahunan UNESA sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), diumumkan kepada publik setelah diaudit oleh akuntan publik;
- (5) Akuntan publik sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) ditetapkan oleh KA; dan
- (6) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik menjadi tanggung jawab Rektor.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan ini sebagai pedoman MWA, Rektor, dan SAU dalam membuat laporan kinerja triwulan maupun laporan tahunan;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
- (3) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal : 26 Agustus 2024  
Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

HARIS SUPRATNO



**SALINAN**

LAMPIRAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

A. SISTEMATIKA LAPORAN TRIWULAN DAN TAHUNAN MWA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR (BILA ADA)

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tugas dan Wewenang MWA

BAB II. KEGIATAN NONAKADEMIK

BAB III. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

B. SISTEMATIKA LAPORAN TRIWULAN DAN TAHUNAN REKTOR

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR (BILA ADA)

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

## **SALINAN**

C. Tugas dan Wewenang Rektor

**BAB II. KEGIATAN AKADEMIK**

A. Pendidikan

B. Penelitian

C. Pengabdian kepada masyarakat

**BAB III. KEGIATAN NONAKADEMIK**

A. Organisasi dan Tata Kelola

B. Keuangan

C. Aset/Kekayaan

D. Sumber Daya Manusia

E. Kerja Sama

F. Penjaminan Mutu

G. Investasi dan Pengembangan Usaha

H. Alumni

**BAB IV. PRESTASI**

**BAB V. PENUTUP**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN:**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**C. SISTEMATIKA LAPORAN TRIWULAN DAN TAHUNAN SAU**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR (BILA ADA)**

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Fungsi SAU

**BAB II. KEGIATAN NONAKADEMIK**

**BAB III. PENUTUP**

**DAFTAR PUSTAKA**



**SALINAN**

LAMPIRAN:

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

D. SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNESA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR (BILA ADA)

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tugas dan Wewenang MWA

BAB II. KEGIATAN NONAKADEMIK MWA

BAB III. KEGIATAN REKTOR

A. KEGIATAN AKADEMIK

B. KEGIATAN NONAKADEMIK

C. PRESTASI UNESA

BAB IV. KEGIATAN AKADEMIK SAU

BAB V. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR